



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhyi alias P. Ita bin Tohari.**
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/15 Oktober 1966.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Pakuwesi RT. 14 RW. 1, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 13 Juli 2023.

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023.
2. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum pertama, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.
3. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum kedua, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023.
4. Penyidik diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023.
7. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 January 2024.

halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa sebagai penjelasan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 174/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 174/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhyi alias P. Ita bin (alm) Tohari**, bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP**, dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Muhyi alias P. Ita bin (alm) Tohari** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah CD-R plus yang berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan pada pihak SDN 2 Jetis melalui saksi Rin Wahyudiana.

- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) pasang sepatu boot merk AP Boots warna hijau tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan untuk dipertimbangkan adalah Terdakwa sebagai presiden keluarga yang bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhyi alias P. Ita bin Tohari, pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di SDN 2 Jetis masuk wilayah Jl. Patirana Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya sekira pukul 00.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju lokasi SDN 2 Jetis Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso dan sesampainya di lokasi kemudian terdakwa melakukan aksinya dengan cara terdakwa masuk melalui pintu pagar yang tidak dikunci, selanjutnya terdakwa mengambil potongan bambu yang kemudian terdakwa ikat menggunakan tali raffia. Setelah itu terdakwa menuju area depan ruang guru dengan membawa potongan bambu yang sudah ada tali raffia tersebut, kemudian terdakwa arahkan ke lampu penerangan lalu terdakwa masuk kedalam ruang guru dan setelah berhasil terdakwa memutar lampu penerangan yang ada hingga padam. Bahwa setelah berhasil terdakwa meletakkan potongan bambu tersebut di teras sekolah dan kemudian terdakwa mengeluarkan obeng dari saku celana pendek sebelah kanannya yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumahnya. Selanjutnya terdakwa merusak pintu dengan cara terdakwa mencongkel pintu ruang guru menggunakan obeng dan setelah pintu

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. kemudian terdakwa masuk kedalam ruang guru tersebut dan mencari barang yang akan terdakwa ambil. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin duduk yang berada diatas meja ruang guru dan 1 (satu) unit sound system, setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa melihat ada sinar lampu senter yang ada di luar ruang guru sehingga terdakwa takut ketahuan dan segera meninggalkan lokasi dengan membawa barang-barang tersebut keluar ruang guru melalui pintu ruang guru kearah sebelah kanan, lalu terdakwa keluar melalui pintu pagar SDN 2 Jetis Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso dan berjalan kaki lagi menuju rumahnya melalui jalan desa, setelah sampai tegalan tanaman tebu selanjutnya terdakwa membuka penutup kepala yang terdakwa gunakan dan jaket serta celana pendek miliknya yang kemudian terdakwa buang di tengah-tengah tanaman tebu lalu terdakwa berjalan pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya, terdakwa menjual 1 (satu) unit sound system tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di pasar induk Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa, sekira pukul 05.30 wib saat saksi Mohammad Ropi datang untuk membersihkan lingkungan sekolah SDN 2 Jetis, saksi menemukan pintu ruang guru telah terbuka dan jendela ruang komputer terdapat kerusakan bekas congkelan, kemudian saksi Muhammad Ropi mengecek sekitar sekolah dan menemukan beberapa barang milik sekolah yang telah hilang yang berupa: 8 (delapan) bola lampu, 1 (satu) unit kipas angin, speaker aktif, buku pelajaran, 2 (dua) taplak meja, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, piring dan gelas, dan 1 (satu) ikat sapu. Mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rin Wahyudiana selaku guru yang mengajar di SDN 2 Jetis yang kemudian saksi Rin Wahyudiana mengecek rekaman CCTV yang ada dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Curahdami.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak SDN 2 Jetis Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3e dan 5e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut.

halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Rin Wahyudiana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 2 Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB ditelepon oleh Saksi Mohammad Ropi menyampaikan bahwa sekolah kemalingan.
- bahwa Saksi kemudian bergegas berangkat ke sekolah dan mendapati ruang guru dalam keadaan terbuka dengan terdapat bekas congkolan pada pintu teralis besinya, sedangkan jendela ruang komputer yang juga dalam keadaan terbuka terdapat congkolan pada daun jendelanya.
- Bahwa setelah memeriksa ruangan-ruangan di sekolah bersama Saksi Mohammad Ropi dan beberapa guru, Saksi mendapati terdapat barang-barang yang hilang yaitu 8 (delapan) bola lampu, 1 (satu) unit kipas angin, speaker aktif, buku pelajaran, 2 (dua) taplak meja, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, piring dan gelas dan 1 (satu) ikat sapu.
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian ini kepada Polsek Curahdami setelah memeriksa rekaman CCTV bersama Saksi Rizal Rahmatullah Kusno Utomo terlihat Terdakwa berada di depan ruang guru lalu mematikan lampu pada waktu malam kejadian.
- Bahwa sekolah tidak memiliki penjaga malam karena tidak memiliki anggaran untuk itu.
- Bahwa tidak ada yang pernah meminta izin apapun kepada Saksi untuk mengambil barang-barang sekolah tersebut.
- Bahwa kerugian yang diakibatkan kejadian ini sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi **Muhammad Ropis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi adalah petugas kebersihan di Sekolah Dasar Negeri 2 Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 WIB datang ke sekolah untuk melakukan tugas sehari-hari membersihkan sekolah dan mendapati pintu ruang guru dan ruang komputer dalam keadaan terbuka, padahal hari sebelumnya sudah dikunci.
- Bahwa Saksi kemudian menelpon kepala sekolah, yaitu Saksi Rin Wahyudiana untuk melaporkan kejadian tersebut.
- bahwa setelah Saksi Rin Wahyudiana tiba di sekolah kemudian Saksi menemani kepala sekolah untuk memeriksa ruangan-ruangan dan mendapati ruang ruang guru dalam keadaan terbuka dengan terdapat bekas congkelan pada pintu teralis besinya, sedangkan jendela ruang komputer yang juga dalam keadaan terbuka terdapat congkelan pada daun jendelanya.
- Bahwa dari pemeriksaan itu didapati barang-barang yang hilang yaitu 8 (delapan) bola lampu, 1 (satu) unit kipas angin, speaker aktif, buku pelajaran, 2 (dua) taplak meja, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, piring dan gelas dan 1 (satu) ikat sapu.
- Bahwa Saksi juga ikut melihat rekaman CCTV bersama kepala sekolah dan Saksi Rizal Rahmatullah Kusno Utomo dan melihat Terdakwa berada di depan ruang guru lalu mematikan lampu pada waktu malam kejadian.
- Bahwa sekolah tidak ada penjaga malam, tugas Saksi hanya terhadap kebersihan sampai mengunci pintu sebelum pulang.
- Bahwa tidak ada yang pernah meminta izin apapun kepada Saksi untuk mengambil barang-barang sekolah tersebut.
- Bahwa kerugian yang diakibatkan kejadian ini sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Rizal Rahmatullah Kusno Utomo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bankasabong.go.id
Bahwa Saksi dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi adalah guru Bahasa Inggris di Sekolah Dasar Negeri 2 Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WIB datang ke sekolah untuk mengajar, mendapati sekolah dalam keadaan ramai kemudian Saksi menemani kepala sekolah, yaitu Saksi Rin Wahyudiana memeriksa ruangan-ruangan dan mendapati ruang guru dalam keadaan terbuka dengan terdapat bekas congkelan pada pintu teralis besinya, sedangkan jendela ruang komputer yang juga dalam keadaan terbuka terdapat congkelan pada daun jendelanya.
- Bahwa dari pemeriksaan itu didapati barang-barang yang hilang yaitu 8 (delapan) bola lampu, 1 (satu) unit kipas angin, speaker aktif, buku pelajaran, 2 (dua) taplak meja, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, piring dan gelas dan 1 (satu) ikat sapu.
- Bahwa Saksi juga ikut melihat rekaman CCTV bersama kepala sekolah dan melihat Terdakwa berada di depan ruang guru lalu mematikan lampu pada waktu malam kejadian.
- Bahwa sekolah tidak ada penjaga malam.
- Bahwa kerugian yang diakibatkan kejadian ini sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam rangka pembelaan meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didengar keterangan di persidangan sebagai salah satu alat bukti sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.
2. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
3. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 kemudian ditahan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara.

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis sekitar pukul 01.00 WIB telah mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri 2 Jetis Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso berupa 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) unit sound system dengan tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya.
5. Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso dengan berjalan kaki dan sesampainya di sekolah, Terdakwa masuk melalui pintu pagar yang tidak dikunci lalu mengambil potongan bambu yang kemudian terdakwa ikat menggunakan tali raffia untuk mematikan lampu-lampu di sekolah lalu mengeluarkan obeng dari saku celana pendek sebelah kanannya dan digunakan untuk merusak pintu dengan cara terdakwa mencongkel pintu ruang guru menggunakan obeng. Terdakwa masuk ke dalam ruang guru dan mengambil 1 (satu) buah kipas angin duduk yang berada diatas meja ruang guru dan 1 (satu) unit sound system lalu pulang ke rumah karena melihat ada sorot lampu senter di luar ruang guru.
6. Bahwa Terdakwa membuang kipas angin tersebut di tengah kebun tebu karena takut ketahuan.
7. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang sekolah tersebut.
8. Bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut dan telah laku terjual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya, yaitu mengunjungi orang tua yang sakit di Sukowono.
9. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum, di mana obeng dan sepatu boot merk AP Boots dipakai pada waktu melakukan perbuatan tersebut.
10. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah CD-R plus yang berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) pasang sepatu boot merk AP Boots warna hijau tua.

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini.

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian Penuntut Umum maupun keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Rin Wahyudiana, Mohammad Ropi dan Rizal Rahmatullah Kusno Utomo yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta keterangan Terdakwa.
4. Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan.
5. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 karena pada hari Kamis sekitar pukul 01.00 WIB telah mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri 2 Jetis Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso berupa 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) unit sound system dengan tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya.
6. Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso dengan berjalan kaki dan sesampainya di sekolah, Terdakwa masuk melalui pintu pagar yang tidak dikunci lalu mengambil potongan bambu yang kemudian terdakwa ikat menggunakan tali raffia untuk mematikan lampu-lampu di sekolahan lalu mengeluarkan obeng dari saku celana pendek sebelah kanannya dan digunakan untuk merusak pintu dengan cara terdakwa mencongkel pintu ruang guru menggunakan obeng Terdakwa masuk ke dalam ruang guru dan mengambil 1 (satu) buah kipas angin duduk yang berada diatas meja ruang guru dan 1 (satu) unit sound system lalu pulang ke rumah karena melihat ada sorot lampu senter di luar ruang guru.
7. Bahwa Terdakwa membuang kipas angin tersebut di tengah kebun tebu karena takut ketahuan.
8. Bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut dan telah laku terjual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya, yaitu mengunjungi orang tua yang sakit di Sukowono.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi dakwaan kesatu tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Muhyi alias P. Ita bin Tohari, padanya didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi.

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam perkara ini adalah barang-barang milik SDN 2 Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso berupa 8 (delapan) bola lampu, 1 (satu) unit kipas angin, speaker aktif, buku pelajaran, 2 (dua) taplak meja, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, piring dan gelas dan 1 (satu) ikat sapu yang hilang pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 00.00 WIB.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Kamis sekitar pukul 01.00 WIB telah mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri 2 Jetis Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso berupa 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) unit sound system dengan tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya. Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso dengan berjalan kaki dan sesampainya di sekolah, Terdakwa masuk melalui pintu pagar yang tidak dikunci lalu mengambil potongan bambu yang kemudian terdakwa ikat menggunakan tali rafia untuk mematikan lampu-lampu di sekolahan lalu mengeluarkan obeng dari saku celana pendek sebelah kanannya dan digunakan untuk merusak pintu dengan cara terdakwa mencongkel pintu ruang guru menggunakan obeng Terdakwa masuk ke dalam ruang guru dan mengambil 1 (satu) buah kipas angin duduk yang berada diatas meja ruang guru dan 1 (satu) unit sound system lalu pulang ke rumah karena melihat ada sorot lampu senter di luar ruang guru.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut baru diketahui oleh Saksi Mohammad Ropi pada pagi harinya sekitar pukul 05.30 WIB pada waktu hendak bersih-bersih sekolah yang kemudian melaporkannya kepada Saksi Rin Wahyudiana yang kemudian bersama-sama dengan Saksi Rizal Rahmatullah Kusno Utomo melakukan pemeriksaan ruangan-ruangan sekolahan hingga mendapati beberapa barang yang hilang sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengakui mengambil 1 (satu) buah kipas angin duduk dan 1 (satu) unit sound system, namun tidak dengan barang-barang lainnya. Terdakwa juga mengaku telah menjual sound system yang diambilnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan membuang kipas angin di kebun tebu.

halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan Saksi Rin Wahyudiana selaku kepala sekolah menyatakan bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah inventaris milik sekolah, dirinya tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik sekolah, sehingga barang apapun yang diambil oleh Terdakwa, dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa memperhatikan waktu Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana unsur sebelumnya, yaitu pada sekitar pukul 00.00 WIB maka telah memenuhi unsur Pasal 98 KUHP yang menyatakan bahwa malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa memperhatikan tempat Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana unsur sebelumnya, Terdakwa masuk ruang komputer dan ruang guru di dalam SDN 2 Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso dengan terlebih dahulu masuk ke dalam halaman sekolah melalui pintu gerbang yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa mencongkel pintu ruang guru menggunakan obeng yang dibawanya dari rumah sehingga dapat dibuka dan Terdakwa masuk ke dalamnya.

Menimbang, bahwa tempat berupa bangunan sekolah tersebut dapat dipersamakan dengan rumah di dalam sebuah pekarangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keberadaan Terdakwa di dalam sekolah tersebut dapat dipastikan tidak atas sepengetahuan atau atas izin dari pihak sekolah selaku yang berhak, sehingga dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa memperhatikan cara Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam ruang guru dan ruang komputer, tempat di mana sound system dan kipas angin yang diambilnya berada, di mana Terdakwa mencongkel kunci pintu ruang

halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan menggunakan objek yang sudah dipersiapkan dari rumah, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan merusak terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Petama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam ancaman pidana sesuai pasal dalam dakwaan dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang meresahkan masyarakat dan membawa kerugian materiil bagi korbannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara. Sedangkan mengenai lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan tertentu yang ada pada diri Terdakwa selama persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa termasuk sangat meresahkan masyarakat.

- o Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap sarana dan prasarana sekolah yang dapat mengganggu proses belajar mengajar.

Kedadaan yang meringankan:

- o Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- o Terdakwa berterus terang selama di persidangan.

sehingga dengan demikian, maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana **dituangkan dalam amar putusan ini.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus **dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah CD-R plus yang berisi rekaman CCTV.

Barang bukti mana bukan merupakan alat atau sarana melakukan tindak pidana, sehingga demi rasa keadilan dan berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan *dikembalikan kepada SDN 2 Jetis melalui Saksi Rin Wahyudiana.*

- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) pasang sepatu boot merk AP Boots warna hijau tua.

Barang bukti mana disita dari Terdakwa, merupakan alat atau sarana melakukan tindak pidana, sehingga demi rasa keadilan dan berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan *dirampas untuk dimusnahkan.*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa **harus dibebani untuk**

halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhyi alias P. Ita bin Tohari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD-R plus yang berisi rekaman CCTV.
Dikembalikan kepada SDN 2 Jetis melalui saksi Rin Wahyudiana.
 - 1 (satu) buah obeng.
 - 1 (satu) pasang sepatu boot merk AP Boots warna hijau tua.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh kami Subronto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Dharma Putra, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti

Heni Supriatin, S.H.

halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)